



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
AUDENSI BADAN LEGISLASI DPR RI DENGAN KOORDINATOR
NASIONAL GERAKAN NASIONAL PERAWAT HONOR INDONESIA**

TANGGAL 23 JANUARI 2018

Tahun Sidang : 2017– 2018
Masa Persidangan : III
Rapat ke : 7 (tujuh)
Jenis rapat : Rapat Audensi Badan Legislasi
Hari/tanggal : Selasa, 23 Januari 2018.
P u k u l : 14.11 WIB s/d 15.36 WIB.
T e m p a t : Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I
A c a r a : Mendengarkan Masukan/pandangan dari Gerakan Nasional Perawat Honor Indonesia terkait dengan Permasalahan Perawat Honor di Indonesia

Ketua Rapat : Arif Wibowo
Sekretaris : Widiharto, SH., M.H.
Hadir : - 20 orang, izin 6 orang dari 74 orang Anggota.
- Ketua Gerakan Nasional Perawat Honor Indonesia beserta jajaran;

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Audensi Badan Legislasi dengan Koordinator Nasional Gerakan Nasional Perawat Honor Indonesia (Kornas GNPHI) terkait dengan permasalahan perawat honor di Indonesia dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Arif Wibowo
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.11 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Ketua Kornas GNPHI untuk menyampaikan masukan/pandangannya.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Masukan/Pandangan dari Koordinator Nasional Gerakan Nasional Perawat Honor Indonesia (Kornas GNPHI), sebagai berikut:

1. Persoalan yang dialami perawat honor Indonesia begitu kompleks dan membutuhkan penyelesaian yang baik dan tepat dan permasalahan yang paling mendasar adalah status kepegawaian dan kesejahteraan.
2. Untuk perawat honor di Indonesia yang tersebar di beberapa daerah terdiri dari 10 nomenklatur dan kesepuluh nomenklatur tersebut belum tercover di dalam RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang saat ini sedang dibahas.
3. Perawat honor di Indonesia saat ini berstatus berbeda-beda dan untuk penggajiannya pun berbeda-beda tergantung dari sumber dana dalam penggajiannya.
4. Perlu mendapatkan kepastian dan kedudukan terkait dengan Tenaga Kerja Sukarela di dalam draft RUU Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, untuk itu kiranya RUU ini dapat disempurnakan kembali, khususnya yang mengatur keberadaan Tenaga Kerja Sukarela pada puskesmas-puskesmas di daerah.
5. Mengharapkan agar Tenaga Kerja Sukarela yang sudah bekerja dalam waktu yang cukup lama di puskesmas-puskesmas di beberapa daerah dapat diperjuangkan dan dapat masuk dalam kualifikasi pengangkatan CPNS meski mereka terbentur dengan faktor usia dalam persyaratannya.

D. Tanggapan/Pandangan dari Anggota Badan Legislasi terhadap masukan/pandangan dari Koordinator Nasional Gerakan Nasional Perawat Honor Indonesia, sebagai berikut :

1. Penyampaian permasalahan oleh Kornas GNPFI tidak berbeda jauh dengan permasalahan yang telah disampaikan oleh Tenaga Honorer yang lainnya, kiranya Anggota DPR dapat menyampaikan dan memperjuangkan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Seluruh fraksi yang ada di DPR setuju untuk memperjuangkan seluruh tenaga honor di Indonesia dari segala bidang.
3. Perlu adanya usaha bersama, baik dari pemerintah dan juga seluruh tenaga honor untuk terus memperjuangkan pengangkatan tenaga honorer.
4. DPR akan menampung seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan dan akan terus memperjuangkan nasib dari para tenaga honorer, untuk itu perlu masukan/pandangan seperti yang telah disampaikan oleh Kornas GNPFI secara tertulis.

III. KESIMPULAN

Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Koordinator Nasional Gerakan Nasional Perawat Honor Indonesia (Kornas GNPFI)

dalam Rapat Badan Legislasi hari ini akan menjadi bahan masukan dalam pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Rapat ditutup pukul 15.36 WIB.

Jakarta, 23 Januari 2018
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001